



FIKIH PERLINDUNGAN ANAK  
MASA PANDEMI  
(PERSPEKTIF TARJIH)

Zakiya Darajat  
UMJ, Halaqah MTT PWM  
Kamis, 7 Shafar 1442 H/24 September 2020 M

## Data kasus :

Sebelum masa pandemi  
(1 Januari-28 Februari 2020)

- Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menurut tahun pelaporan menunjukkan bahwa sebelum masa pandemi (1 Januari-28 Februari 2020) tercatat ada 2.141 kasus kekerasan terhadap anak dengan 2.370 anak korban.

Saat pandemi Covid-19  
(29 Februari-17 Juli 2020)

- Saat pandemi Covid-19 (29 Februari-17 Juli 2020) tercatat terdapat 1.787 kasus kekerasan terhadap anak dengan 2.038 anak menjadi korban.
- Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juli 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

- Dari total jumlah korban, khususnya anak korban kekerasan seksual, terjadi peningkatan jumlah korban, yang semula di periode sebelum pandemi berjumlah 1.524 anak menjadi 2.367 anak korban pada masa pandemi Covid-19.
- Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait : terdapat 809 kekerasan diadukan ke Komnas PA selama masa pandemi corona. 52% di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Bentuknya bisa kekerasan seksual bergerombol, inses, sodomi, sindikat perbudakan seks anak internasional. Hal ini disebabkan oleh multifaktor, salah satunya adalah ekonomi.
- Pertengahan September 2020, di Lebak, Banten, seorang anak berusia 8 tahun tewas usai dipukuli oleh ibunya sendiri saat sedang belajar jarak jauh secara online. Kedua orang tua korban membawa jenazah korban dengan kardus ke Lebak dan dimakamkan sendiri secara diam-diam di TPU desa Cipalabuh.

# Beberapa sebab terjadinya kekerasan anak:

1. Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan perkembangan anak.
2. Kurangnya keterampilan dan kemampuan parenting.
3. Rendahnya pendidikan/pengetahuan.
4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran agama.

5. Masalah ekonomi. Pada masa pandemi ini banyak orang tua yang kehilangan penghasilan bahkan kehilangan pekerjaan, padahal kebutuhan anak dan keluarga tetap berjalan. Situasi ini dapat mendorong terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak untuk bekerja supaya dapat membantu perekonomian keluarga.



## FIKIH PERLINDUNGAN ANAK

Hasil Munas Tarjih  
Muhammadiyah XXX 6-9 Jumadil  
Awal 1439 H/23-26 Januari 2018  
M di Makasar.

## Beberapa permasalahan anak:

Ketidakadilan  
perlakuan

Penelantaran

Pengasuhan  
otoriter

Perundungan  
(*bullying*)

Exploitasi

*Trafficking*

Perkawinan  
anak

Kekerasan  
seksual

dsb

UU No. 35 Th  
2014 ttg  
Perubahan UU  
No. 23 Th 2002  
ttg perlindungan  
Anak, “ usia anak  
adalah 0-18 thn  
termasuk yg ada  
dlm kandungan”.

Muhammadiyah:  
Anak adalah  
mereka yg  
berumur kurang  
dari 18 tahun  
dalam  
mu’amalah, dan  
12 tahun dalam  
ibadah.

# Nilai-nilai Dasar Perlindungan Anak


Tauhid

Keadilan


Maslahat



# 1. Tauhid



*QS Asy-Syuro(42); 49-50, “ Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yg Dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kpd siapa yg Dia kehendaki, dan memberikan anak laki2 kpd siapa yg Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki2 dan perempuan kpd siapa yg dikehendakiNYA. Dan Dia menjadikan mandul siapa yg Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.*



Nilai Tauhid meniscayakan keyakinan bahwa hakikatnya, alam dan seisinya, termasuk anak, adalah milik Allah. Orang tua hanyalah pelaksana amanah dari Allah SWT untuk mendidik dan merawat agar anak tumbuh menjadi hamba yg bertaqwa.

## 2. Keadilan

Qs Al-Maidah (5):8, *“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”*.




Berlaku adil kepada anak artinya memberikan hak anak dg tepat dan membebaskan kewajiban sesuai kemampuannya, dan tidak diskiriminatif.



Qs An-Nahl (16):58-59, *“Dan apabila seseorg dari mereka diberi kabar dg kelahiran anak perempuan, maka merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yg disampaikan kpdnya. Apakah dia akan memeliharanya dg menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup2?. Ketahuilah alangkah buruk apa yg mereka tetapkan itu”*.

### 3. Masalah



# Prioritas Permasalahan Fikih Perlindungan Anak:

## Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

- Aborsi
- Kematian bayi dan balita
- *Stunting* (kurang gizi kronis)

## Hak Sipil Anak

- Identitas anak
- Pengasuhan anak
- Anak berurusan dg hukum

## Hak Perlindungan Anak

- Pernikahan anak
- Pengangkatan anak dan *trafficking*
- Kekerasan seksual terhadap anak.

# Aborsi (pengguguran kandungan)

Data-data kasus aborsi :

BKKBN (Badan  
Kependudukan  
dan Keluarga  
Berencana  
Nasional)

- Angka aborsi di Indonesia 2,4 juta pertahun, terjadi peningkatan 15% setiap tahun, 800.000 di antaranya dilakukan pelajar putri.

Litbang  
Pelayanan  
Kesehatan  
Reproduksi  
Seks Remaja  
Surabaya

- Pihak yg memanfaatkan klinik utk aborsi: SMU (63,2%), SLP (16,2%), SD (12%), PT (7,3%)

# Sebab-sebab aborsi:

- 1 Faktor ekonomi: belum siap atau belum mapan secara ekonomi.
- 2 Kehamilan di luar nikah, krn masih sekolah dan menjaga nama baik keluarga.
- 3 Jumlah anak sudah banyak.
- 4 Dalam proses perceraian.
- 5 Laki-laki tidak bertanggung jawab.

- Di tengah pandemi Covid-19 KTD memiliki dampak yang luas:

meningkatkan kasus aborsi, meningkatkan risiko kematian ibu dan anak.



anemia pada ibu hamil, malnutrisi pada ibu hamil dan janin.



bayi lahir prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR)



kurangnya kasih sayang dan pengasuhan karena anak tidak diinginkan.

## 2 macam aborsi dan implikasi hukumnya:

NO	Jenis Abortus	Hukum	Contoh
1.	Abortus provokatus kriminalis	Haram : 1. Muktamar Tarjih XXII di Malang, Jatim thn 1989. 2. Fatwa MUI No.4 Thn 2005. 3. UU no. 36 thn 2009 ttg Kesehatan Ps 75 ayat 1.	1. Menggugurkan kandungan atau meniadakan kehamilan akibat hub. seks di luar nikah atau zina. 2. Menggugurkan kehamilan krn KTD (kehamilan tdk diharapkan) karena gagal KB, dsb.
2.	Abortus provokatus medicinalis	Boleh karena alasan darurat: 1. Muktamar Tarjih XXII di Malang, Jatim thn 1989. 2. Fatwa MUI No.4 Thn 2005. 3. UU no. 36 thn 2009 ttg Kesehatan Ps 75 ayat 1.	1. Ibu menderita sakit berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dan penyakit berat lainnya yg ditetapkan oleh dokter. 2. Kehamilan mengancam ibu dan janin



## Solusi:




Penguatan nilai agama dan budaya dlm keluarga, lembaga pendidikan, dan media.


Optimalisasi fungsi keluarga sbg pusat informasi kesehatan reproduksi bagi anak.

Pemberian informasi kesehatan reproduksi kpd anak didik melalui jalur formal (sekolah) dan non-formal ('Aisy, NA, dsb)

# Stunting



Stunting adalah kondisi kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal seperti lambat berbicara atau berjalan, hingga sering mengalami sakit.



Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8 persen di mana artinya satu dari tiga balita mengalami stunting. Indonesia merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia.

## Situasi *Stunting* Indonesia dan Global



NUTRITION | INDONESIA'S HEALTH TRANSFORMATION PLAN

**178 Million Children Under 5 Suffer from Stunting**



# Data kasus stunting masa pandemi:

- Peneliti Madya Bidang Kepekaran Pangan dan Gizi di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna (P2TTG) Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Dr Ainia Herminiati ST MSi, mengungkapkan, permasalahan gizi anak merupakan salah satu risiko dampak sosio-ekonomi terhadap anak-anak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.
- 24 juta balita berisiko lebih tinggi mengalami kurang gizi atau gizi buruk selama masa pandemi Covid-19. Stunting juga menjadi persoalan pangan yang berkepanjangan.
- Kekurangan nutrisi pada balita di fase awal kehidupan akibat dampak mendalam pandemi Covid-19 dapat menciptakan konsekuensi antar-generasi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan dampak seumur hidup pada pendidikan, risiko penyakit kronis dan pembentukan manusia secara keseluruhan.
- Akibat pandemi virus corona menyebabkan anak kecil kehilangan 50% asupan nutrisi dan layanan perawatan, dimana hampir 180.000 berpotensi meninggal dunia di tahun ini saja.
- Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pandemi akan membuat sekitar 140 juta orang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem, yaitu hidup dengan pendapatan kurang dari US\$1,90 atau Rp27 ribu sehari.

# Penyebab stunting:

Rumah kurang layak;  
sanitasi buruk, air tdk  
memadai.

Kualitas makanan rendah,  
kurang gizi, vitamin, dsb.

Makanan kurang higienis  
akibat kontaminasi dan  
penyimpanan atau  
pengolahan kurang tepat.

ISPA, cacingan, diare, dsb.

Kurangnya gizi saat ibu  
hamil.

Buruknya pola asuh,  
pemberian ASI yg tidak  
memadai.

# Dampak jangka panjang Stunting



Anak dengan kondisi stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.

pada usia produktif, individu yang pada balita dalam kondisi stunting berpenghasilan 20 persen lebih rendah

Kerugian negara akibat stunting diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun. Stunting pun dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3 persen.

Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. jika tidak didukung sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, maka sulit bagi Indonesia untuk mampu meningkatkan daya saing

## Solusi:

Perbaiki gizi ibu hamil dan anak pada 1000 hari pertama.

Penuhi ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yg tepat.

Menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat; asupan makanan bergizi, sanitasi sehat, pengelolaan sampah dan limbah yg tepat.

Dll.

# Kenali Penyebab Stunting Anak

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama.

## Sebab

- Stunting diakibatkan oleh banyak faktor, seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yg berkali-kali.
- Kondisi lingkungan
- Masalah non kesehatan

## Akibat

- Terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/ kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

dr. Endy Paryanto Prawirohartono, Sp.A(K)  
dan Rofi Nur Hanifah P., S.Gz.  
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta



## Gejala

- Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya
- Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya
- Berat badan rendah untuk anak seusianya dan pertumbuhan tulang tertunda.

## Pencegahan

- Pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan
- Pola hidup sehat
- Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita
- Edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, edukasi tentang persalinan dan pentingnya melakukan inisiasi menyusui dini (IMD)
- Akses terhadap sanitasi dan air bersih yang mudah
- Biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan
- Imunisasi



# Pengasuhan Anak (*hadlanah*)

Wahbah Az-Zuhaili (al-Fiqhu al-Islamy wa adilatuhu)

- *Hadlanah* adl pemeliharaan anak bagi orang yg berhak utk memeliharanya.
- Memelihara, menjaga orang yg tdk mampu mengurus kebutuhannya sndri krn tdk *mumayyiz* sprti anak2, orang dewasa tp gila.

KHI ps1 huruf g

- *Hadlanah* adlh kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
- Ps 98 (1) KHI: batas usia anak yg mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 thn.

*“Para ibu hendaklah menyusui anak2nya selama 2 thn penuh, bagi yg ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dg cara yg patut. Seorg tdk dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorg ibu menderita krn anaknya, dan jangan pula seorg ayah menderita krn anaknya. Ahli waris pun berkewajiban sperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dg persetujuan dan permusyawaratan antara kedua, maka tdk ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kpd org lain, maka tdk ada dosa bagimu memberikan pembayaran dg cara yg patut. Bertaqwalah kpd Allah dan ketahuilah bhw Allah Maha Melihat apa yg kamu kerjakan”.*

*(QS Al-Baqarah 233)*

# Landasan hukum formal Indonesia:

UU No.4 Th 1979 ps  
9 ttg Kesejahteraan  
Anak

- Orang tua adalah orang yg pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik rohani, jasmani maupun social.

UU No.35 Th.2014  
ps 7 (1) ttg  
Perlindungan Anak

- Setiap anak berhak unt mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

KHI ps 77 (3)

- Suami istri memikul kewajiban utk mengasuh dan memelihara anak2 mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikannya.

## Beberapa factor anak tdk mendptkan pengasuhan yg baik:

Kondisi ekonomi  
tdk  
memungkinkan.

Rendahnya  
pengetahuan  
orang tua.

Lingkungan  
masyarakat tdk  
sehat.

Terjadi  
perceraian.

Single parent shg  
tdk mampu  
mengurus  
sendiri.

- Di masa pandemi terjadi peningkatan angka perceraian. Bbrp sebabnya adlh factor ekonomi dan KDRT.
- Beberapa kasus di daerah:
  1. Pengadilan Agama Soreang Bandung, sidang gugatan perceraian mencapai 250 kasus perhari.
  2. Pengadilan Agama Jambi hingga Agustus 2020 ini terdapat 308 gugatan cerai dan 112 permohonan cerai.
  3. Ketua Pengadilan Agama Serang, Dalih Effendy mengatakan, hingga bulan Juli 2020, pengajuan gugatan penceraian mengalami peningkatan dan sebagaian perkara masih dalam proses.

# Jenjang pengasuhan alternative:

Kinship care; pengasuhan oleh keluarga besar, ex: kakek, paman, dsb.



Foster care; pengasuhan oleh keluarga di luar kerabat.



Perwalian. Penetapan wali oleh pengadilan, utk bisa mewakili anak dlm perbuatan hukum.



Pengangkatan anak. Org tua angkat harus seagama dan tdk memutus nasab dg org tua kandung.



Ditempatkan di panti asuhan.

# Pernikahan Anak.



- Dalam kurun waktu Januari hingga Juni tahun 2020, Badan Peradilan Agama Indonesia telah menerima sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan mereka yang belum berusia 19 tahun. (BBC News).
- Di NTB, sekitar 500 perkawinan anak dilaporkan telah terjadi dalam masa pandemi Covid-19.
- Di Sulawesi Selatan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar, Rosmiati Sain, mengatakan selama pandemi ada sekitar sembilan kasus yang diterima LBH APIK dari tiga daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Pangkep. Tiga kasus karena pemaksaan, krn orangtuanya dari sisi ekonomi tidak bisa melaut karena penerapan PSBB.

Sebab:

- KTD: Kehamilan tdk diinginkan (MBA).
- Tradisi. (Merarik/ Kawin Lari)
- Beban ekonomi.
- Kekhawatiran anak akan zina.
- glorifikasi perkawinan di media sosial.

Implikasi

- Tingginya angka perceraian.
- Tingginya KDRT.



## Solusi:



Pernikahan hendaknya memenuhi usia matang, tdk hanya *baligh*, tp juga *rusyd*.

Sosialisasi pendidikan seksual yg komprehensif (CSE=*Comprehensif Sexuality Education*).

Internalisasi nilai-nilai agama dan budaya.

# Trafficking

## UU No.21 Thn 2007

- Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dg ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran dsb, baik yg dilakukan di dlm negara maupun antar negara utk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan org tereksplorasi.

## Faktor

- Eksploitasi anak utk tujuan prostitusi, pekerja anak, penjualan organ, dsb.

## Hukum

- Haram. Krn manusia adalah makhluk yg mulia, baik semasa hidup maupun ketika mati.
- HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad, *“Dari ‘Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, mematahkan tulang org yg mati sprt halnya mematahkannya ketika ia masih hidup”*.

# Data kasus

- Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi pekerja anak masih terjadi di tengah pandemi Covid-19. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menerima sebanyak 1.717 pengaduan kasus sepanjang 2020.
- SUBDIT Renakta (Remaja Anak dan Wanita) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akhir Juni 2020 menangkap seorang warga negara Perancis, Francois Abello Camille, 65, atas kasus ekspoloitasi anak secara seksual maupun ekonomi. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan sebanyak 305 anak berusia 10 tahun, 13 tahun, dan 17 tahun, telah menjadi korban perbuatan Camille. Angka tersebut didapat setelah pihak kepolisian menyelidiki laptop milik pelaku.
- Kasus kejahatan yang dilakukan oleh Camille tergolong child sex groomer. Artinya, pelaku akan mendandani korbannya yang kebanyakan adalah anak jalanan perempuan.

# Kekerasan Seksual pada Anak

## Definisi

- Keterlibatan seorg anak dlm segala bentuk aktivitas seksual yg terjadi seblm anak berusia 18 thn yg dilakukan oleh org dewasa atau anak lain yg usianya lbh tua atau org yg dianggap memiliki pengetahuan lbh dari anak memanfaatkannya utk kesenangan atau aktivitas seksualnya.

## Landasan keharaman

- QS An-Nur (24);33, “ *Dan janganlah kamu paksa budak2 wanitamu utk melakukan pelacuran, sedang mereka sndri menginginkan kesucian, krn kamu hendak mencar keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yg memaksa mrka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kpd mereka sesudah mrka dipaksa itu*”.

## Data kasus:

- Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian PPPA, Valentina Ginting memaparkan, berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari-26 Juni 2020, ada 3.297 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi Covid-19. Sebanyak 1.962 anak di antaranya menjadi korban kekerasan seksual, 50 anak menjadi korban eksploitasi, dan 61 anak menjadi korban *trafficking*. (SINDOnews, Rabu (8/7/2020)).
- Pada situasi bencana, anak seringkali mengalami dua jenis eksploitasi. Pertama, eksploitasi ekonomi, seperti dipaksa untuk bekerja, melakukan bentuk pekerjaan terburuk anak.
- Kedua adalah eksploitasi seksual, seperti prostitusi atau pelacuran anak, pornografi, pariwisata seks anak, dan eksploitasi seksual daring.

## Dua macam kekerasan seksual pada anak:

### Tindakan fisik

- Menyentuh area intim utk memenuhi hasrat seksual.
- Menyuruh anak menyentuh bagian privat pelaku.
- Membuat anak ikut bermain dlm permainan seksualnya.
- Memasukan sesuatu ke dalam kemaluan atau anus anak
- dll.

### Non-fisik

- Menunjukkan hal-hal yg bersifat pornografi kpd anak, baik berupa video, foto, gambar, dsb.
- Menyuruh anak berpose tdk wajar.
- Mengintip atau menonton anak yg sedang mandi atau toilet.
- dll

# Dampak:

psikis



Stress, depresi, goncangan jiwa, kecenderungan reviktimisasi di masa dewasa.



Perasaan bersalah, ingin bunuh diri, mimpi buruk, dll

fisik



Penurunan nafsu makan, insomnia, sakit di sekitar daerah privat.



Resiko tertular penyakit menular seksual, kehamilan yg tak diinginkan, dll.

# Penanganan:

Memberikan rasa aman kpd anak utk bercerita.



Penanganan bersifat holistic dan terintegrasi, baik dari sisi medis, psikis dan mental, jg aspek hukum.




Masyarakat ikut mengayomi, tdk mengucilkan dan memberi penilaian buruk kpd korban.




Masyarakat ikut menjadi pelopor dan pelapor jika melihat atau mengalami kekerasan anak di rumah maupun di area publik.




# Analisis Hambatan:




Minimnya tenaga pendamping yg terlatih.



Kurangnya tenaga konselor, psikolog, psikiater, rohaniawan.




Belum tersedianya SOP program pelibatan masyarakat dlm proses rehabilitasi.



Dll.

# Langkah strategis:

- 
- 1. Sosialisasi penegakkan hukum melalui ormas, ceramah, dsb.
  - 2. Mengubah *mindset* bahwa *sex education* dalam ranah pendidikan tdklah tabu, shg anak tahu batasan2.
  - 3. Peran serta masyarakat.
  - 4. Memperbanyak tenaga pendamping terlatih.

# Pengalaman 'Aisyiyah dalam advokasi perempuan dan anak

GACA (Gerakan  
'Aisyiyah Cinta  
Anak)

Pusbakum (Pusat  
Bantuan Hukum)

BSA (Balai  
Sakinah  
'Aisyiyah)

BIKKSA (Biro  
Konsultasi  
Keluarga  
Sakinah)

DII.

# GACA (Gerakan 'Aisyiyah Cinta Anak)

- Yaitu serangkaian kegiatan yg dilakukan 'Aisyiyah dan jaringannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan keperdulian thd anak, mencegah dan mengurangi kekerasan thd anak di keluarga, sekolah dan masyarakat.
- Tugas relawan GACA:
  1. Penyuluhan
  2. Pendampingan dan pertolongan pertama.
  3. Mensosialisasikan program perlindungan anak.
  4. Mediator dan fasilitator antara korban dg lembaga layanan atau pemerintah.

- Pengalaman Muhammadiyah dlm penanganan Covid 19:
- Muhammadiyah sejak 5 Maret 2020 Muhammadiyah telah membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC).
- Rincian relawan Muhammadiyah di antaranya terdiri dari sektor medis dan non medis dari pimpinan pusat hingga pimpinan ranting.
- Sektor medis yang bergerak sekitar 2.396 dokter, 7.225 perawat, 1.333 bidan, 1.255 penunjang medis, 1.009 petugas farmasi, 700 gizi dan 6.482 umum di rumah sakit.
- Sektor nonmedis diantaranya 30 psikolog, 62 staf psikososial, 32 staf logistik, 45 staf administrasi dan beberapa jajaran pimpinan pusat, wilayah, cabang hingga ranting di seluruh Indonesia.

Gerakan Nasional Ta'awun Peduli Covid-19 sebagai gerakan 'Aisyiyah peduli sesama di tengah wabah Covid-19.

Secara serentak dilaksanakan pada 22 April 2020. Upaya yang dilakukan 'Aisyiyah tersebut digerakkan oleh 'Aisyiyah tingkat pusat, wilayah, daerah, ranting, hingga komunitas.

Berupa:

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa nutrition booster bagi ibu hamil dan balita.
2. Pemberian sembako dan masker kepada yang membutuhkan.
3. Kepedulian 'Aisyiyah juga ditujukan kepada para tenaga medis dengan membagikan makanan tambahan atau sembako dan alat pelindung diri (APD) di Rumah Sakit (RS).

Muhammadiyah dan 'Aisyiyah telah berdonasi dengan dana sekitar Rp 130 milyar untuk mendukung program pencegahan Covid-19 dalam kegiatan edukasi promotif yang tidak termasuk dalam dana rumah sakit.



- *TERIMA KASIH*
- *NASHRUMMINALLAH WA FATHUN QARIEB...*
- *WALLAHU A'LAM BIS SHAWAB...*